



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan administrasi keuangan perlu dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan adanya pengalihan pengalokasian anggaran dari honorarium ke belanja hibah dan/atau nomenklatur berkenaan perlu penyesuaian Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. Honorarium adalah imbalan jasa diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pejabat/ pegawai/orang yang bertugas untuk melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan/atau kegiatan pada Perangkat Daerah.
9. Satuan Biaya Jasa Kantor adalah biaya tertinggi untuk satuan pekerjaan/pengadaan jasa kantor yang dipergunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
11. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
12. Tenaga Non ASN adalah tenaga perseorangan yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dengan berdasarkan surat perjanjian kerja.
13. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

14. Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
15. Penatausahaan Keuangan Daerah adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah.
16. Kebendaharaan adalah keseluruhan kegiatan untuk menerima, menyimpan, dan mempertanggungjawabkan semua penerimaan, pengeluaran, dan transaksi keuangan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Semesta Berencana Provinsi dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
19. Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan, yang selanjutnya disebut Tim/Panitia adalah pejabat/pegawai/ orang yang ditunjuk oleh pengguna anggaran/pengguna barang untuk melaksanakan suatu kegiatan pada Perangkat Daerah.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
25. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

26. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.
27. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
28. Surat Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat SPJ adalah dokumen kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.
29. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
30. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
31. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pada perangkat daerah yang menjadi pusat pengadaan barang/jasa.
32. Tamu adalah Pejabat Negara dan/atau Tamu di Lingkungan Pemerintah Bali yang direkomendasikan oleh pimpinan secara tertulis.
33. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
34. Anggota Polisi Jalan Raya, yang selanjutnya disebut Anggota PJR adalah Anggota PJR Kepolisian Daerah Bali dan Anggota Kepolisian Daerah di luar Kepolisian Daerah Bali.
35. Anggota Polisi Intelijen dan Keamanan, yang selanjutnya disebut Anggota Intelkam adalah Anggota Intelkam Kepolisian Daerah Bali.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai :

- a. pedoman untuk menentukan besaran Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi;
- b. pengaturan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
- c. acuan dalam penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
- d. konsistensi dalam penyusunan APBD Semesta Berencana Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan biaya jasa kantor secara efektif dan efisien dalam penyusunan perencanaan penganggaran serta pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. jenis Honorarium;
- b. jenis Satuan Biaya Jasa Kantor; dan
- c. besaran Honorarium dan besaran Satuan Biaya Jasa Kantor.

BAB II JENIS HONORARIUM

Pasal 5

Jenis Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :

- a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
- b. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Honorarium Perangkat UKPBJ;
- d. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia;
- e. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- f. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara;
- g. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Non PNS;
- h. Honorarium Rohaniwan;
- i. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/ Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola *Website*;
- j. Honorarium Penyelenggara Ujian;
- k. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- l. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT);
- m. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- n. Honorarium Tim Administrator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah/Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/Sistem Informasi Manajemen Daerah/*E-Plan*; dan
- o. Honorarium Perangkat Pelaksana Hari-hari Besar Kenegaraan/Nasional/Daerah.

Pasal 6

Tim/Penerima Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. PPK-SKPD, dengan dibantu oleh:
 1. urusan penyiapan SPM;
 2. urusan verifikasi SPJ;
 3. urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 4. pembantu Urusan Penyiapan SPM;
 5. pembantu Urusan Verifikasi SPJ; dan
 6. pembantu Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
 - b. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
 - c. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - d. Pembantu Bendahara Penerimaan, terdiri dari:
 1. pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Uang; dan
 2. pembuat SPJ Fungsional.
 - e. Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu, terdiri dari:
 1. pembantu pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Uang; dan
 2. pembantu pencatat Buku Kas Umum Penerimaan Daerah.
 - f. Pembantu Bendahara Pengeluaran, terdiri dari:
 1. pembuat Dokumen Pengeluaran uang;
 2. pembuat SPJ Fungsional; dan
 3. pengurus gaji.
 - g. Pembantu Bendahara Pengeluaran pembantu, terdiri dari:
 1. pembantu pembuat Dokumen Pengeluaran Uang; dan
 2. pembantu pengurus gaji.
 - h. Pembantu pencatat buku kas umum pengeluaran daerah;
 - i. Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - j. Pengguna Barang/Pengelola Barang, terdiri dari:
 1. pengguna barang:
 - a). pejabat penatausahaan;
 - b). pengurus barang pengguna; dan
 - c). pengurus barang pembantu.
 2. pengelola barang:
 - a). pejabat penatausahaan;
 - b). pengurus barang pengelola; dan
 - c). pengurus barang pembantu.
- (2) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan atau selama masa pelaksanaan kegiatan.
- (3) PNS yang bertugas selaku Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dananya berasal dari APBD Semesta Berencana Provinsi tidak boleh merangkap sebagai pejabat penatausahaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (4) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap satuan kerja diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap DPA, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan Honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA;
 - b. alokasi Honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibebankan pada masing-masing DPA;
 - c. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan Perangkat Daerah, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu;
 - d. besaran Honorarium yang diberikan kepada bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu mengacu pada Honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;
 - e. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur, sebagai berikut:
 1. jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 2. jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK; dan
 3. jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran Honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
 - f. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
 - g. dalam hal Bendahara Pengeluaran telah menerima tunjangan fungsional bendahara, maka tidak diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Honorarium Pengguna Anggaran yang diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
 1. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 2. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Honorarium Panitia Pelelangan Pemanfaatan Aset; dan
 - e. Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Panitia Pengadaan Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- (2) Dalam hal pemberian honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan maksimal 4 (empat) paket dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran.
- (3) Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa telah menerima tunjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa maka Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak diberikan.
- (4) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Honorarium Perangkat UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ.
- (2) Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Honorarium Perangkat UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur pendukung urusan pemerintahan bagian Sekretariat Daerah.

Pasal 10

- (1) Honorarium Narasumber/Pembahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian Honorarium Narasumber/Pembahas yaitu 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
 - b. narasumber/pembahas berasal dari:
 1. luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 2. dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - c. dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan Honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Honorarium Narasumber/Pembahas.
- (2) Honorarium Moderator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat diberikan kepada pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. moderator berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara; atau
 - b. moderator berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (3) Honorarium Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat diberikan kepada ASN dan pihak lain yang melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal setingkat Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD dan dihadiri lintas Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.

- (4) Honorarium Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal pelaksanaan kegiatan diperlukan tambahan panitia yang berasal dari non ASN, harus dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan urgensi dengan besaran Honorarium mengacu pada besaran Honorarium untuk anggota panitia;
 - b. untuk jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas; dan
 - c. untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
- (5) Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Perangkat Daerah.
- (2) Pengaturan batasan jumlah anggota tim yang dapat diberikan Honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada Tim dimaksud, sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat eselon I dan Eselon II sebanyak 2 (dua) keanggotaan Tim;
 - b. pejabat eselon III sebanyak 3 (tiga) keanggotaan Tim; dan
 - c. pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional sebanyak 5 (lima) keanggotaan Tim.
- (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- (4) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
 - (5) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan Tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Perangkat Daerah.
 - (6) Honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan pada masing-masing Tim sesuai dengan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran.
 - (7) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium.
- (3) Honorarium Beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili Pemerintah Provinsi dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
- (4) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dapat diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non PNS yang diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan.

- (2) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dapat diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
- (2) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan unsur pendukung urusan pemerintahan bagian sekretariat daerah.

Pasal 15

- (1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, dapat diberikan kepada:
 - a. penyusun dan penerbit jurnal;
 - b. unsur sekretariat yaitu pembantu umum, pelaksana, dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri; dan
 - c. apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan Honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) orang per terbitan.
- (2) Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, dapat diberikan kepada:
 - a. penyusun dan penerbit buletin yakni media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu; dan
 - b. penyusun dan penerbit majalah, yakni majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
- (3) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Dalam hal pengelola Teknologi Informasi/*Website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pengelola Teknologi Informasi/*Website* tidak diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Honorarium Penyelenggara Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Honorarium Penyelenggara Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 17

- (1) Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, dapat diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi;
 - a. soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, dan soal ASN; dan
 - b. soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, dan soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 18

- (1) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, terdiri atas:
 - a. Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;
 2. berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; dan

3. dalam hal penceramah tersebut berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara maka diberikan Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari Honorarium penceramah.
 - b. Honorarium pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Perangkat Daerah penyelenggara;
 - c. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. bagi widyaiswara, Honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka; dan
 2. ketentuan jumlah minimal jam tatap muka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. bagi widyaiswara, Honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 2. honorarium ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (2) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, maka jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

- (3) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan daerah.
- (2) Honorarium Tim Administrator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah/Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/Sistem Informasi Manajemen Daerah/*E-Plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n, dapat diberikan kepada Petugas Administrator Aplikasi SIPKD, SIPD, SIMDA, dan *E-Plan* yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang keuangan.

Pasal 20

- (1) Honorarium Perangkat Pelaksana Hari-hari Besar Kenegaraan/Nasional/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, dapat diberikan untuk acara hari ulang tahun proklamasi/apel kehormatan dan renungan suci, hari ulang tahun Pemerintah Provinsi dan *event* daerah lainnya.
- (2) Honorarium Perangkat Pelaksana Hari-hari Besar Kenegaraan/Nasional/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

BAB III JENIS SATUAN BIAYA JASA KANTOR

Pasal 21

- (1) Jenis Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
 - a. satuan biaya jasa Pelaksana Kegiatan Penelitian;
 - b. satuan biaya jasa Juri;
 - c. satuan biaya jasa Tenaga Musiman;
 - d. satuan biaya jasa Tim Pembantu Pengelola Air Limbah dan Staf Operasional;
 - e. satuan biaya jasa Tim Kehumasan/Media;
 - f. satuan biaya jasa Tenaga Kontrak, Tenaga Teknis/Juru Karya Jalan, Operator Alat Berat, dan *Dump Truck*;
 - g. satuan biaya jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana);
 - h. satuan biaya jasa Wasit/Juri Cabang Olahraga;
 - i. satuan biaya Belanja Jasa Kantor;

- j. satuan biaya jasa Koordinator Tenaga Informasi (TI), jasa Wakil Koordinator Tenaga Informasi (TI), dan Tenaga Teknis Kualifikasi;
- k. satuan biaya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK di Provinsi;
- l. satuan biaya jasa operasional dan biaya jasa pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah;
- m. satuan biaya jasa Pengamanan oleh Anggota PJR dan Anggota Intelkam dalam rangka Pengawasan Pejabat dan/atau Tamu Pemerintah Provinsi;
- n. satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional;
- o. satuan biaya jasa Tenaga Ahli Jasa Penelitian Kebudayaan;
- p. satuan biaya jasa Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi;
- q. satuan biaya jasa Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum, dan Kelompok Ahli Bantuan Hukum;
- r. satuan biaya jasa Tim Teknis dan Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa;
- s. satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional Non PNS dan Non Pendidikan Formal Bidang Seni, Budaya, dan Pendidikan;
- t. satuan biaya jasa Tenaga Ahli/*Profesional Desain Grafis/Non ASN*;
- u. satuan biaya jasa Penerjemah;
- v. satuan biaya jasa Penulisan;
- w. satuan biaya jasa Pengetikan;
- x. satuan biaya jasa Tim Operasional ESR (*Emergency Service Response*) Bidang Kesehatan;
- y. satuan biaya jasa Tim *Crisis Centre* pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana;
- z. satuan biaya jasa *Programme Officer* dan *Programme Asistant* pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- aa. satuan biaya jasa Petugas *Area Traffic Control System*;
- bb. satuan biaya jasa Komite Penjamin Mutu Penyelenggara Diklat dan Komite Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
- cc. satuan biaya jasa Petugas *Sound System/Lighting, Stage Manager, Penyanggre Seniman*, Petugas Jaga Pagelaran Kesenian, dan Tim Kreatif;
- dd. satuan biaya jasa Pegawai Honoror/Tidak Tetap Dokter Hewan dan Paramedis;
- ee. satuan biaya jasa Jasa Akreditasi Penilaian Komponen/Asesmen lembaga Penilaian Kesesuaian;
- ff. satuan biaya jasa Kurator/Pengamat/Asesor;
- gg. satuan biaya jasa Tim Penyeleksi Bali *Kerti Nugraha Mahottama*;
- hh. satuan biaya jasa Tenaga Non ASN/Tenaga Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

- ii. satuan biaya jasa Penyelesaian Kasus Perdata dan Konseling Psikis;
 - jj. satuan biaya jasa Komisi Informasi Provinsi/Komisi Informasi (KI);
 - kk. satuan biaya jasa Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi; dan
 - ll. satuan biaya jasa Pelayanan Umum.
- (2) Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan atau selama pelaksanaan kegiatan.

Pasal 22

- (1) Satuan biaya jasa Pelaksana Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Satuan biaya jasa Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang komunikasi dan informatika, bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang kebudayaan, bidang perindustrian, unsur pendukung urusan pemerintahan bagian sekretariat daerah, dan unsur pemerintahan umum urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Satuan biaya jasa Tenaga Musiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah yang menggunakan jasa tenaga musiman.
- (4) Satuan biaya jasa Tim Pembantu Pengelola Air Limbah dan Staf Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (5) Satuan biaya jasa Tim Kehumasan/Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Satuan biaya jasa Tenaga Kontrak, Tenaga Teknis/Juru Karya Jalan, Operator Alat Berat, dan *Dump Truck* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kehutanan, dan bidang lingkungan hidup.
- (7) Satuan biaya jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 23

- (1) Penerima satuan biaya Jasa Wasit/Juri Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h, diberikan maksimum 3 (tiga) jam perhari.
- (2) Satuan biaya Jasa Wasit/Juri Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

Pasal 24

- (1) Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i, dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Satuan Biaya Jasa Koordinator Tenaga Informasi (TI), jasa Wakil Koordinator Tenaga Informasi (TI), dan Tenaga Teknis Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf j, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan bidang statistik.

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan persetujuan penetapan penerima Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf f, huruf i, huruf j, huruf t, huruf x, huruf dd, dan huruf hh, kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (2) Penerima Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf f, huruf i, huruf j, huruf t, huruf x, huruf dd, dan huruf hh, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan pembebanan anggaran pada sub kegiatan berkenaan di masing-masing Perangkat Daerah melakukan perjanjian kerjasama dengan Penerima Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penerima Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk belanja Guru SMA/SMK/SLB Orang Jam Tatap Muka (OJTM) diberikan maksimum 30 (tiga puluh) jam.
- (5) Satuan biaya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k, dapat diberikan bagi siswa SMK kelas 3 (tiga)/XII (dua belas).

Pasal 26

- (1) Satuan biaya jasa operasional dan biaya jasa pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf l, dapat diberikan pada pembangunan untuk kepentingan umum serta dapat dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, dan unsur pendukung urusan pemerintahan bagian sekretariat daerah.
- (2) Satuan biaya jasa Pengamanan oleh Anggota PJR dan Anggota Intelkam dalam rangka Pengawasan Pejabat dan/atau Tamu Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf m, hanya diberikan pada Anggota Polri yang melaksanakan tugas kedinasan dalam pengawasan pimpinan yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan penghubung, unsur pendukung urusan pemerintahan bagian sekretariat daerah dan bagian sekretariat dewan.

Pasal 27

- (1) Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf n, dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah dan diberikan kepada tenaga ahli/profesional berasal dari/bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri/lembaga penelitian/lembaga lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tim *leader*/koordinator, memiliki pengalaman/ keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 4 (empat) tahun dengan Pendidikan S2/S3;
 - b. tenaga ahli/profesional diatur sebagai berikut:
 1. tenaga ahli/profesional utama, memiliki pengalaman/keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 3 (tiga) tahun dengan Pendidikan S2/S3;
 2. tenaga ahli/profesional madya, memiliki pengalaman/keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 2 (dua) tahun dengan Pendidikan S2/S3; dan
 3. tenaga ahli/profesional muda, memiliki pengalaman/keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 1 (satu) tahun dengan Pendidikan S2/S3.
 - c. asisten ahli, memiliki pengalaman/keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 1 (satu) tahun dengan Pendidikan S1/S2.

- (2) Satuan biaya jasa Tenaga Ahli Jasa Penelitian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf o, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (3) Satuan biaya jasa Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf p, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur pendukung urusan pemerintahan bagian sekretariat daerah, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. tenaga ahli pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi memiliki keahlian:
 1. bidang transaksi KPBU;
 2. bidang hukum;
 3. bidang kelembagaan;
 4. bidang *waste to energy*;
 5. bidang konstruksi;
 6. bidang keuangan;
 7. bidang teknik;
 8. bidang ekonomi;
 9. bidang infrastruktur; dan/atau
 10. bidang rancang bangun.
 - b. selain keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat ditambahkan keahlian lainnya sesuai kebutuhan Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi.
 - c. tenaga ahli pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi memiliki tugas:
 1. memberikan masukan dan melaksanakan pendampingan kepada Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi;
 2. memberikan masukan dalam penyusunan Kajian Akhir, Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan atau *Final Business Case (FBC)*;
 3. memberikan masukan dan membantu untuk menyusun dokumen prakualifikasi, pada saat transaksi sampai dengan *final closing*, kepada Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Satuan biaya jasa Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum, dan Kelompok Ahli Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf q, dapat diberikan kepada kelompok ahli yang memberikan informasi dan menjadi sumber informasi dalam bidang keahlian tertentu.

- (2) Satuan biaya jasa Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain:
- a. Satuan biaya jasa kelompok ahli bidang pembangunan dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah sebagai imbal jasa memberikan informasi dan menjadi sumber informasi dalam bidang keahlian pembangunan (sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya); dan
 - b. Satuan biaya jasa kelompok ahli bidang hukum dan kelompok ahli bantuan hukum dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur pendukung urusan pemerintahan bagian sekretariat daerah sebagai imbal jasa memberikan informasi, menjadi sumber informasi, dan bantuan dalam bidang keahlian hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Satuan biaya jasa Tim Teknis dan Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf r, dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 30

- (1) Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional Non PNS dan Non Pendidikan Formal Bidang Seni, Budaya, dan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf s, dapat diberikan kepada seniman/tokoh adat/budayawan/ pelaku seni lainnya berdasarkan tingkatan sebagai berikut:
- a. tenaga ahli/profesional non PNS dan non pendidikan formal bidang seni, budaya, dan pendidikan utama dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. penerima penghargaan bidang seni, budaya, dan pendidikan dari Pemerintah Provinsi;
 2. memiliki pengalaman pekerjaan bidang seni, budaya, dan pendidikan di wilayah negara Republik Indonesia (luar daerah Provinsi)/ di Luar Negeri; dan
 3. mendapat gelar DR (H.C) dari perguruan tinggi yang diakui di Negara Republik Indonesia.
 - b. tenaga ahli/profesional non PNS dan non pendidikan formal bidang seni, budaya, dan pendidikan madya dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. penerima penghargaan bidang seni, budaya, dan pendidikan dari Pemerintah Provinsi; dan
 2. memiliki pengalaman pekerjaan bidang seni, budaya, dan pendidikan di wilayah negara Republik Indonesia (luar daerah Provinsi)/ di Luar Negeri.

- c. tenaga ahli/profesional non PNS dan non pendidikan formal bidang seni, budaya, dan pendidikan muda dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. penerima penghargaan bidang seni, budaya, dan pendidikan tingkat kabupaten/kota; dan
 2. memiliki pengalaman pekerjaan bidang seni, budaya, dan pendidikan di Provinsi/luar daerah Provinsi di wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 31

- (1) Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/*Profesional Desain Grafis*/Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf t, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
- (2) Satuan biaya jasa Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf u, dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Satuan biaya jasa Penulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf v, dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Satuan biaya jasa Pengetikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf w, dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 32

- (1) Satuan biaya jasa Tim Operasional ESR (*Emergency Service Response*) Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf x, dapat diberikan untuk jasa petugas tim operasional *Emergency Service Response* (ESR), hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan biaya jasa Tim *Crisis Centre* pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf y, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (3) Satuan biaya jasa *Programme Officer* dan *Programme Asistant* pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf z, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

- (4) Satuan biaya jasa Petugas *Area Traffic Control System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf aa, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (5) Satuan biaya jasa Komite Penjamin Mutu Penyelenggara Diklat dan Honorarium Komite Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf bb, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 33

- (1) Satuan biaya jasa Petugas *Sound System/Lighting, Stage Manager, Penyanggre* Seniman, Petugas Jaga Pagelaran Kesenian, dan Tim Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf cc, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (2) Satuan biaya jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap Dokter Hewan dan Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf dd, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan.
- (3) Satuan biaya jasa Jasa Akreditasi Penilaian Komponen/Asessmen lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf ee, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (4) Satuan biaya jasa Kurator/Pengamat/Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf ff, dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 34

- (1) Satuan biaya jasa Tim Penyeleksi Bali *Kerti Nugraha Mahottama* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf gg, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (2) Satuan biaya jasa Tenaga Non ASN/Tenaga Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf hh, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Satuan biaya jasa Jasa Penyelesaian Kasus Perdata dan Konseling Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf ii, dapat dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan unsur pendukung urusan pemerintahan bagian sekretariat daerah.

- (4) Satuan biaya jasa Komisi Informasi Provinsi/Komisi Informasi (KI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf jj, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik, dan bidang persandian.
- (5) Satuan biaya jasa Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf kk, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (6) Satuan biaya jasa Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf ll, dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

BAB IV

BESARAN HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR

Pasal 35

- (1) Besaran jenis Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran jenis Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sudah termasuk pajak dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor.
- (4) Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus untuk Tenaga Non ASN sudah termasuk biaya Asuransi Kesehatan, Asuransi Kematian, dan Asuransi Ketenagakerjaan.
- (5) Besaran Satuan Biaya Jasa Kantor yang tidak tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya diatur dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Besaran Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan berdasarkan hasil *survey* terhadap harga yang berlaku di pasaran.

- (7) Besaran Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk pekerjaan/kegiatan yang dikerjasamakan/dikuasakan kepada Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, menggunakan standar besaran Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Transport kepada Anggota Polisi Jalan Raya (PJR) Polda Bali Dalam Rangka Pengawasan Pejabat dan Tamu Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 12);
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Honorarium Tim Pembina Samsat Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 25);
- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2020 tentang Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 55);
- d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 61);
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 37);
dan
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 34),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 21 Desember 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

